

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NO 16
TAHUN 2010 DALAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
AGAMA DI SMA NEGERI 9 BANDA ACEH**

TESIS



**JASMALUDIN
NIM. 241003007**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NO 16 TAHUN 2010
DALAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN AGAMA DI SMA NEGERI 9
BANDA ACEH**

**JASMALUDIN
NIM. 241003007**

Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam


Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam ujian Tesis

جامعة الرانيري

A R - RANIRY
Menyetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,

I 
Prof. Dr. Sri Suyanta, M.Ag


Huwaida, S.Ag., M.Ag., Ph.D

**LEMBAR PENGESAHAN
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NO 16 TAHUN 2010
DALAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN AGAMA DI SMA NEGERI 9
BANDA ACEH**

**JASMALUDIN
NIM. 241003007**

Program Magister Pendidikan Agama Islam

Telah Dipertahankan di depan tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal : 23 Desember 2025 M
3 Rajab 1447 H

TIM PENGUJI

Ketua,

Prof. Dr. Syabuddin Gade, M.Ag

Sekretaris,

Abdul Manar, S.Ag., S.IP., M.Hum

Penguji,

Prof. Dr. Sri Rahmi, MA

Penguji,

Dr. Muhibbuddin Hanafiah, M.Ag

Penguji,

Huwaida, S.Ag., M.Ag., Ph.D

Penguji,

Prof. Dr. Sri Suyanta, M.Ag

Banda Aceh, 29 Desember 2025
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,

Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D
NIP.197702191998032001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Jasmaludin
Tempat Tanggal Lahir : Linggi, 04 April 1996
NIM : 241003007
Program Studi : Magister Pendidikan Agama Islam

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak dapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 23 Desember 2025
Saya yang menyatakan,




Jasmaludin
NIM.241003007

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf huruf Arab dengan huruf huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan huruf dan Sebagian dilambangkan dengan tanda, dan Sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	
ت	Ta	T	
ث	Sa	S	
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	
خ	Kha	Kh	
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	
ر	Ra	r	
ز	Zai	z	zet

س	Sin	s	
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s	
ض	Dad	d	
ط	Ta	t	
ظ	Za	z	
ع	'ain	'	
غ	Gain	g	
ف	Fa	f	
ق	Qaf	q	
ك	Kaf	k	
ل	Lam	l	
م	Mim	m	
ن	Nun	n	
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	
ء	Hamzah	'	
ي	Ya	y	
س	Sin	s	

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliraterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
–	Fathah	a	a
–	Kasrah	i	i
’ –	Dammah	u	u

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ى	Fathah dan ya	ai	a dan u
...ؤ	Fathah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ا...ي	Fathah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
...ي	Kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
...ؤ	Dammah dan wau	u	u dan garis diatas

4. Ta'Marbudah

Transliterasi untu ta'marbutah ada dua yaitu :

a. T'marbutah hidup

Ta'marbutah hidupmatau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah "t"

b. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah mati aatau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h"

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

5. Syaidah (Tasydid)

Syaidah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaidah atau tasydid, ditransliterasikan dengan huruf yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaidah itu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ﻻ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "I" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- Kata sandang yang diikuti huruf qamariah, ditranslatersikan dengan sesuai aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apotrof namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Sementara hamzah yang terletak diawal kata dilambangkan, karena dalam bahasa Arab berupa alif.

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

9. Huruf kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut dan bukan huruf awal kata sandangnya.

10. Tajwid

Untuk mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid, disebabkan peresmian transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

B. MODIFIKASI

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti, Sulaiman Rasyid, sedangkan nama nama lain ditulis sesuai dengan kaedah penerjemahan, misalnya: al-Syafi'i
2. Nama kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, misalnya : Bandung.

C. SINGKATAN

H	= Tahun hijriah
H.R	= Hadis Riwayat
M	= Masehi
No	= Nomor
Dkk	= Dan Kawan kawan
Hlm	= Halaman
SPD	= Sarjana Pendidikan
ASN	= Aparatur sipil negara
H	= Haji/Hajjah
JP	= Jam Pembelajaran
KKG	= Kelompok Kerja Guru
MULOK	= Muatan Lokal
SMA	= Sekolah Menengah Atas
S.1	= Sarjana
MGMP	= Musyawarah Guru Mata Pelajaran
PMA	= Peraturan Menteri Agama
PAI	= Pendidikan Agama Islam
PPPK	= Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
NIM	= Nomor induk mahasiswa
QS	= Qur'an surat
r.a	= Radhiaulah 'anhu
SAW	= Shallahu'alaihi wa sallam
SWT	= Shubbaha nahu wata'ala
Terj	= Terjemahan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir Tesis ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister (S.2) dengan tanpa hambatan.

Selawat beriring salam tak lupa penulis sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat sekalian dan semua orang yang mengikutinya sampai hari kiamat kelak, karena dengan jasa beliau kita dapat merasakan indahnyanya hidup dengan penuh keimanan.

Pada kesempatan ini saya ucapkan terimakasih kepada orang tua (Ibu Arina dan Bapak Kasman (Alm) dan istri (Bd. Nelva Riza, SST., M.Kes) yang setiap saat membantu penulis serta memberikan do'a restu yang tak terhingga sehingga penulis sampai kepada dapat menyelesaikan Tesis ini sebagaimana mestinya guna mencapai cita-cita yang diharapkan. Oleh sebab itu penulis dengan rasa kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Sri Suyanta, M. Ag selaku pembimbing I dan Ibu Huwaida, S.Ag., M.Ag., Ph.D selaku pembimbing II yang dengan sabar telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam membimbing penulisan tesis ini hingga selesai tepat pada waktunya.

Selanjutnya terima kasih yang tak terhingga pada Ibu Dr. Zulfatmi, M.Ag selaku ketua Prodi dan Ibu Salma Hayati, S.Ag., M.Ed selaku sekretaris Prodi Magister Pendidikan Agama Islam. Seluruh Bapak Ibu Dosen, terkhusus Prodi Pendidikan Islam yang telah memberi ilmu pengetahuan dan juga pengalaman berharga kepada penulis selama berada di bangku kuliah. Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Banda Aceh beserta dewan guru dan staf karyawan yang telah bersedia memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.


Kepada teman teman seperjuangan jurusan magister Pendidikan Agama Islam angkatan 2024 yang sangat banyak memberikan motivasi serta inspirasi dan juga membantu dalam penyelesaian tesis ini, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan teman teman sekalian.

Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya di mana tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran sarat, kritikan yang sifatnya membangun demi kesempurnaan tesis ini di masa yang akan datang. Segala amal baik yang telah diperbuat oleh semua pihak, hanya kepada Allah SWT penulis harapkan balasannya, dengan harapan tesis ini dapat bermamfaat kepada pembaca sekalian, terutama sekali kepada penulis sendiri dalam menambah wawasan dan khazanah keilmuan. AAminn Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 23 Desember 2025

Penulis,

Jasmaludin



ABSTRAK

Judul Tesis : Implementasi Peraturan Menteri Agama No 16 Tahun 2010 Dalam Pengelolaan Pendidikan Agama Di SMA Negeri 9 Banda Aceh
Nama : Jasmaludin
NIM : 241003007
Fakultas/Prodi : Pascasarjana/Magister Pendidikan Agama Islam
Pembimbing I : Prof. Dr. Sri Suyanta, M. Ag
Pembimbing II : Huwaida, S.Ag., M.Ag., Ph.D
Kata Kunci : Implementasi, Pendidikan Agama, PMA No. 16 Tahun 2010

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah sebagai upaya penguatan nilai-nilai religius di lingkungan pendidikan umum. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan agama di SMA Negeri 9 Banda Aceh telah sejalan dengan ketentuan PMA No. 16 Tahun 2010. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi peraturan tersebut dalam pengelolaan pendidikan agama di sekolah, mencakup perencanaan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, serta evaluasi dan pembinaan pendidikan agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif naratif. Tempat penelitian dilakukan di SMA Negeri 9 Banda Aceh, yang berlokasi di Kompleks Stadion Harapan Bangsa, Lhong Raya, Banda Raya, Kota Banda Aceh. Sumber data terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru Pendidikan Agama Islam (PAI), serta siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan lembar observasi. Data dianalisis menggunakan analisis tematik dengan tahapan memahami data, menyusun kode, dan mencari tema, serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pendidikan agama di SMA Negeri 9 Banda Aceh telah disusun sesuai ketentuan PMA No. 16 Tahun 2010 dengan pendekatan holistik yang mencakup kurikulum, kualifikasi guru, serta sarana prasarana pendukung. Pelaksanaan pembelajaran

dilakukan melalui pendekatan *deep learning* dan integrasi kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler seperti tahfidz, salat dhuha, dan yasinan bersama. Evaluasi pendidikan dilaksanakan secara komprehensif dengan instrumen penilaian yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, menghasilkan tingkat keberhasilan cukup baik. Disarankan agar sekolah terus memperkuat sinergi antara guru, kepala sekolah, dan pengawas dalam meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan agama, serta memperluas inovasi pembelajaran berbasis karakter dan nilai-nilai keislaman.



المخلص باللغة العربية

موضوع الرسالة : تنفيذ لائحة وزير الشؤون الدينية رقم ١٦ لسنة ٢٠١٠ في إدارة التربية الدينية في المدرسة الثانوية الحكومية التاسعة بمدينة بندا أتشيه

اسم : جسمالدين
رقم القيد : ٢٤١٠٠٣٠٠٧

الكلية/البرنامج : كلية الدراسات العليا/ماجستير التربية الإسلامية
المشرفة الأولى : الأستاذة الدكتورة سري سويانثا، ماجستير العلوم الإسلامية
المشرفة الثانية : الأستاذة الدكتورة هويدا، ماجستير الآداب،
الكلمات المفتاحية : تنفيذ، التربية الدينية، لائحة وزير الشؤون الدينية رقم ١٦ لسنة ٢٠١٠

نطلق هذه الدراسة من أهمية تنفيذ لائحة وزير الشؤون الدينية رقم ١٦ لسنة ٢٠١٠ بشأن إدارة التربية الدينية في مدرسة ، باعتبارها خطوة لتعزيز القيم الدينية في بيئة التعليم العام. وتتمحور المشكلة الأساسية في البحث حول كيفية تخطيط وتنفيذ وتقويم التربية الدينية في المدرسة الثانوية الحكومية التاسعة بمدينة بندا أتشيه، ومدى توافق ذلك مع أحكام اللائحة المذكورة. يهدف هذا البحث إلى وصف وتحليل كيفية تطبيق اللائحة في إدارة التربية الدينية بالمدرسة، بما يشمل تخطيط المنهج، وتنفيذ عملية التعليم والتعلم، وكذلك تقويم التربية الدينية وبرامج الإشراف والتوجيه. استخدمت هذه الدراسة المنهج النوعي بأسلوب وصفي سردي. وقد جرى البحث في المدرسة الثانوية الحكومية التاسعة بمدينة بندا أتشيه الواقعة في مجمع ستاديون حرابان بانجسا، لهونغ رابا، باندا رابا، بمدينة بندا أتشيه. وتكونت مصادر البيانات من مدير المدرسة ونائب المدير ومعلمي التربية الإسلامية، إضافة إلى الطلاب. وتم جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات المتعمقة والدراسة الوثائقية. كما استخدمت أداة المقابلة وقائمة الملاحظة كأدوات بحث. وقد تم تحليل البيانات باستخدام التحليل الموضوعي عبر مراحل فهم البيانات، والترميز، واستخلاص الموضوعات، مع التحقق من صحة البيانات من خلال مثلثية المصادر والتقنيات. أظهرت نتائج البحث أن تخطيط التربية الدينية في المدرسة الثانوية الحكومية التاسعة بمدينة بندا أتشيه قد أعدّ وفق أحكام لائحة وزير الشؤون الدينية رقم ١٦ لسنة ٢٠١٠، من خلال منهج شامل يغطي المنهج الدراسي، وتخصصات المعلمين، والبنية التحتية الداعمة. أما تنفيذ عملية التعليم والتعلم فتم باستخدام منهج "التعلم العميق"، مع دمج الأنشطة الصّقيّة واللاصقيّة مثل برنامج التحفيز، وصلاة الضحى، وتلاوة سورة يس جماعياً. كما نفذ تقويم التربية الدينية بصورة شاملة من خلال أدوات تقييم تغطي الجوانب المعرفية والوجدانية والمهارية، مما أسفر عن مستوى نجاح يقارب ٨٠%. ويوصي البحث بأن تواصل المدرسة تعزيز التعاون بين المعلمين ومدير المدرسة والمشرفين التربويين للارتقاء بجودة إدارة التربية الدينية، وتوسيع الابتكار في التعلم المبني على القيم الإسلامية وبناء الشخصية.

تشهد إدارة مركز اللغة بجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية
دار السلام بندا أتشيه إندونيسيا بأن هذه الترجمة طبق الأصل

الرقم : Un.08/P2B.Tj.BA/260/XII/2025

التاريخ ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥

مدير المركز،

A circular official stamp of UIN Ar-Raniry. The outer ring contains the text 'UNIVERSITAS ISLAMIAH NEGERI AR-RANIRY' at the top and 'Jember, Jawa Timur' at the bottom. The center features a stylized emblem with a crescent and star. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

الدكتور/ مورشان



ABSTRACT

- Institution : Graduate School of UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Thesis Title : Implementation of the Regulation of the Minister of Religious Affairs No. 16 of 2010 in the Management of Religious Education at SMA Negeri 9 Banda Aceh
- Author/Student : Jasmaludin / 241003007
- Reg. No.
- Supervisors :
1. Prof. Dr. Sri Suyanta, M.Ag
2. Huwaida, MA., PhD
- Keywords : Implementation, Religious Education, Regulation of the Minister of Religious Affairs No. 16 of 2010

This study stemmed from the need to ensure the effective implementation of the Regulation of the Minister of Religious Affairs (PMA) No.16 of 2010 on the Management of Religious Education in Schools, which constitutes an essential foundation to strengthen religious values in general educational contexts. The research question posed in this study concerned with the extent to which the planning, implementation, and evaluation of religious education at SMA Negeri 9 Banda Aceh corresponded with the standards outlined in PMA No. 16 of 2010. The study aimed to delineate and examine the use of regulations in the administration of religious education within schools, with particular emphasis on curriculum planning, instructional approaches, and the processes for evaluation and supervision. This study used a qualitative approach with a narrative descriptive design, taken place at a public senior high school, SMA Negeri 9 Banda Aceh, which is located in the Harapan Bangsa Stadium Complex, Lhong Raya, Banda Raya, Banda Aceh City. The participants of the study included the principal, vice principal, Islamic Religious Education teachers, and

students. Data were collected by means of observations, in-depth interviews, and document analysis. Instruments of the study consisted of interview guides and observation sheets. The data were subsequently analyzed through thematic analysis, which entailed familiarization with the data, code generation, and identification of key themes. To ascertain the credibility of the findings, data validation was performed using both source and technique triangulation. Findings indicate that the religious education planning at SMA Negeri 9 Banda Aceh has been planned and prepared in accordance with PMA No. 16 of 2010. This planning adopted a comprehensive approach, taken into account the curriculum design, teacher qualifications, and adequate supporting facilities. A number of intraclass and extracurricular activities like *tahfidz* (Qur'an memorization), *dhuha* (forenoon prayer), and communal *Yasin* recitation have also been incorporated into the learning process through the use of a deep learning strategy. The evaluation of religious education at the school has also been performed well using assessment tools that covered cognitive, emotional, and psychomotor domains, which yielded an overall achievement rate of roughly 80 percent. To this end, in order to improve religious education management and to develop innovative learning methods grounded in character development and Islamic values, this study suggests that the school continue to strengthen collaboration among teachers, the principal, and supervisors so that these efforts can be implemented more effectively.

TRANSLATED BY AR - RANIRY
THE LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER
AR-RANIRY STATE ISLAMIC UNIVERSITY BANDA ACEH
Ref.No.Un.08/P2B.Tj.Bi/261/XII/2025
Dated: December 13, 2025
Director,

T. Murdani, S.Ag., M.IntlDev., Ph.D




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	v
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Batasan Masalah	7
1.4. Rumusan Masalah	8
1.5. Tujuan Penelitian	8
1.6. Kegunaan Hasil Penelitian.....	8
1.7. Kajian Pustaka.....	10
1.8. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
2.1. Implementasi.....	14
2.1.1. Pengertian Implementasi	14
2.1.2. Tujuan Implementasi	15
2.1.3. Jenis-jenis Implementasi	15
2.2. Perencanaan pengelolaan pendidikan agama di SMA sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010	17
2.2.1. Tujuan dan Ruang Lingkup	21
2.2.2. Kurikulum	23
2.2.3. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	25
2.2.4. Sarana dan Prasarana	30
2.3. Pelaksanaan Proses pembelajaran pendidikan agama di SMA	

sesuai ketentuan peraturan menteri agama No 16 tahun 2010.....	31
2.3.1. Proses Pembelajaran.....	36
2.3.2. Standar Kompetensi Lulusan	39
2.4. Evaluasi pendidikan agama di SMA sesuai Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010.....	40
2.4.1. Pengawas.....	40
2.4.2. Penilaian Hasil Belajar	43
2.4.3. Evaluasi Pengelolaan.....	45
2.5. Kerangka Berfikir	49
BAB III METODE PENELITIAN	50
3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	50
3.2. Lokasi Penelitian.....	51
3.3. Kehadiran Peneliti.....	51
3.4. Subjek Penelitian	51
3.5. Data dan Sumber Data.....	52
3.6. Teknik Pengumpulan Data	52
3.7. Pengecekan Keabsahan Data.....	54
3.8. Analisis Data.....	55
3.9. Prosedur Penelitian	59
3.10. Etika Penelitian.....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	62
4.1. Profil SMA Negeri 9 Banda Aceh.....	62
4.2. Perencanaan pengelolaan pendidikan agama di SMA Negeri 9 Banda Aceh disusun sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010.....	66
4.3. Pelaksanaan pendidikan agama di SMA Negeri 9 Banda Aceh yang sejalan dengan Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010.....	79
4.4. Evaluasi pendidikan agama di SMA Negeri 9 Banda Aceh yang sejalan dengan Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010.....	87

4.5. Hasil Analisis Penelitian Implementasi Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010 dalam Pengelolaan Pendidikan Agama di SMA Negeri 9 Banda Aceh	95
BAB V PENUTUP	103
5.1. Kesimpulan	103
5.2. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah menjadi dasar hukum yang mengatur pelaksanaan pendidikan agama bagi peserta didik pada jenjang pendidikan menengah. Peraturan ini menegaskan bahwa pendidikan agama harus diselenggarakan secara terstruktur, terukur dan sesuai dengan ketentuan kurikulum nasional dengan tujuan membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, serta berakhlak mulia. PMA ini mengatur berbagai aspek, mulai dari perencanaan pembelajaran, kualifikasi dan sertifikasi guru agama (Pasal 13), penyediaan sarana prasarana (Pasal 24), hingga penilaian hasil belajar. Selain itu, peraturan ini juga menekankan pentingnya kerja sama antara pihak sekolah, guru dan orang tua untuk mendukung pencapaian kompetensi spiritual peserta didik.¹

PMA No. 16 Tahun 2010 memberikan pedoman operasional yang jelas terkait pengelolaan pendidikan agama, termasuk kewajiban sekolah untuk menyediakan guru agama sesuai agama yang dianut oleh peserta didik (Pasal 4) dan memenuhi standar kompetensi pendidik (Pasal 7). Peraturan ini juga memuat ketentuan tentang pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama melalui pengawas pendidikan agama, sehingga mutu pembelajaran dapat terjamin. Dengan demikian, implementasi peraturan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam membentuk karakter religius generasi muda di tengah tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat.

¹ Kementerian Agama RI. (2010). Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

Pendidikan agama merupakan pendidikan yang memberikan pengetahuan, membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Kurikulum pendidikan agama adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan agama yang mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia.²

Pendidikan agama memiliki peranan strategis dalam membentuk karakter dan moral peserta didik, khususnya di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) yang merupakan masa transisi penting menuju kedewasaan. Pendidikan agama di sekolah bertujuan tidak hanya untuk mentransfer pengetahuan keagamaan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari siswa. Oleh karena itu, pengelolaan pendidikan agama harus dilakukan secara terencana, sistematis dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.³

Agar memastikan kualitas dan keberlangsungan pendidikan agama di sekolah, Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 16 Tahun 2010 mengenai Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah. Aturan ini mengatur secara teknis pelaksanaan pendidikan agama, mencakup kurikulum, pendidik, fasilitas, hingga evaluasi pembelajaran. Tujuannya agar penyelenggaraan pendidikan

² Kementerian Agama RI. (2010). Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah. Jakarta: Kemenag RI.

³ Muslich, M. (2011). Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Moral di Sekolah. Jakarta: Erlangga.

agama dapat berlangsung sejalan dengan sasaran pendidikan nasional dan visi moderasi beragama.⁴

Pelaksanaan PMA No.16 Tahun 2010 di beberapa SMA di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah. Beberapa faktor yang memengaruhi termasuk kekurangan tenaga pengajar yang memenuhi kualifikasi, fasilitas pendukung untuk pembelajaran agama yang minim, serta kurangnya pengawasan dari sekolah dan Kementerian Agama dalam pelaksanaan regulasi tersebut. Hal ini mengakibatkan pendidikan agama belum sepenuhnya berhasil dalam mencapai tujuan pengembangan karakter siswa.⁵

Selain itu, masih banyak sekolah yang menjadikan pembelajaran agama hanya sebagai formalitas tanpa memberikan pengaruh mendalam terhadap nilai-nilai spiritual dalam kehidupan siswa. Padahal, Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 telah menekankan pentingnya integrasi antara aspek kognitif, afektif dan psikomotorik dalam pendidikan agama. Implementasi yang kurang maksimal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan kenyataan di lapangan.⁶

Pendidikan agama juga terpengaruh oleh kebijakan yang berlaku di dalam sekolah serta dukungan dari kepala sekolah. Seringkali, Kepala Sekolah tidak melihat pendidikan agama sebagai fokus utama dalam perancangan program pendidikan. Situasi ini mengakibatkan kurangnya inovasi dalam pengajaran agama dan terbatasnya pengembangan profesional untuk para guru agama. Namun, dukungan dari pihak manajemen sekolah sangat krusial agar penerapan kebijakan dapat berlangsung dengan baik.⁷

⁴ Kementerian Agama RI. (2010). Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah. Jakarta: Kemenag RI.

⁵ Sutrisno. (2014). Problematika Pendidikan Agama di Sekolah Umum. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 45–56.

⁶ Rohmat, M. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Berdasarkan PMA No. 16 Tahun 2010. *Jurnal Al-Tadzkiyyah*, 8(2), 155–166.

⁷ Nasution, A. (2015). *Manajemen Pendidikan Agama di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pendidikan agama perlu dikelola dengan pendekatan profesional yang mengacu pada prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 memberikan kerangka hukum dan arah pelaksanaan yang jelas, namun efektivitas penerapannya sangat bergantung pada kerja sama antara lembaga pendidikan, Kementerian Agama, dan masyarakat. Oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi berkala sangat diperlukan agar pelaksanaannya sesuai dengan standar yang ditetapkan.⁸

Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 menegaskan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak setiap peserta didik untuk memperoleh pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya. Dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa sekolah wajib menyediakan guru agama sesuai agama peserta didik, termasuk bagi peserta didik yang beragama non-Islam. Hal ini berarti, sekolah tidak hanya memfasilitasi pembelajaran agama Islam, tetapi juga wajib menyelenggarakan pendidikan agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, atau Konghucu jika terdapat peserta didik yang menganut agama tersebut, dengan melibatkan guru yang memenuhi kualifikasi dan sertifikasi yang diakui oleh pemerintah.⁹ Ketentuan ini merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjamin hak setiap warga negara memperoleh pendidikan sesuai keyakinan agamanya.¹⁰

Pengelolaan pendidikan agama bagi peserta didik non-Islam dalam PMA No. 16 Tahun 2010 juga menekankan perlunya koordinasi antara sekolah, orang tua, dan Kementerian Agama

⁸ Hasan, S. (2018). Evaluasi Kebijakan Pendidikan Agama di Sekolah. *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*, 6(3), 223–234.

⁹ Kementerian Agama RI. (2010). *Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran. Pasal 8 menyebutkan bahwa guru agama non-Islam dapat diangkat oleh sekolah atau dipenuhi melalui kerja sama dengan lembaga keagamaan yang relevan. Pengawas pendidikan agama dari Kementerian Agama memiliki tugas untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan agama semua agama secara proporsional. Keberadaan peserta didik non-Islam di sekolah umum tidak mengurangi hak mereka untuk mendapatkan pembelajaran agama yang bermutu, sejalan dengan nilai-nilai kebhinekaan dan semangat persatuan bangsa Indonesia.¹¹

Data yang didapatkan dari informasi guru di SMA Negeri 9 Banda Aceh mayoritas siswa beragama Islam dan berdampak positif pada pelaksanaan dan penguatan pendidikan agama di sekolah. Lingkungan belajar yang homogen secara keagamaan membuat internalisasi nilai-nilai Islam lebih mudah, karena siswa memiliki latar belakang keyakinan yang sebanding. Ini diharapkan untuk meningkatkan suasana religius dan meningkatkan partisipasi dalam kegiatan keagamaan. Selain itu untuk memperkuat pelaksanaan kurikulum PAI sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010. Mayoritas siswa beragama Islam membantu pembinaan karakter, kebiasaan ibadah, dan pencapaian tujuan pendidikan agama di sekolah menengah atas.

Pengaturan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No.16 Tahun 2010 menggambarkan kesungguhan pemerintah untuk memastikan hak setiap siswa dalam mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan keyakinan mereka, tidak peduli apakah mereka tergolong kelompok mayoritas atau minoritas di lingkungan sekolah. Penerapan kebijakan ini menekankan pentingnya kerjasama antara sekolah, orang tua, serta Kementerian Agama sebagai pilar utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan harmonis. Guru agama non-Islam dapat

¹¹ Kementerian Agama RI. (2010). *Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia

diperbantukan secara profesional melalui penugasan langsung atau kolaborasi dengan lembaga keagamaan yang relevan, sehingga menjaga kualitas pembelajaran yang ada. Peran pengawas pendidikan agama sangat penting dalam memastikan bahwa pendidikan agama dilaksanakan dengan adil, seimbang, serta berdasarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang mendorong sikap saling menghormati dan memperkuat persatuan bangsa di tengah perbedaan keyakinan.¹²

Pendidikan agama semestinya tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga terintegrasi dalam kegiatan kesiswaan. Sayangnya, kerja sama antara guru PAI dan pembina OSIS atau pembina kegiatan keagamaan sering kali tidak maksimal. Kegiatan seperti pesantren kilat, peringatan hari besar Islam, atau pengembangan ekstrakurikuler keagamaan sering dipandang sebagai kegiatan formalitas, bukan sebagai bagian integral dari pembentukan karakter. Penelitian ini menjadi penting untuk menggali secara mendalam Pengelolaan Pendidikan Agama di SMA Negeri 9 Banda Aceh.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di SMA Negeri 9 Banda Aceh, salah satu permasalahan utama adalah Fasilitas pendukung untuk pembelajaran PAI di SMA Negeri 9 Banda Aceh masih kurang. Tidak ada ruang khusus untuk acara keagamaan, perpustakaan Islam, media digital interaktif, atau alat teknologi pembelajaran berbasis multimedia yang tersedia secara merata. Sebenarnya, pembelajaran PAI memerlukan media yang dapat menciptakan suasana belajar yang hidup dan menyampaikan nilai-nilai dengan cara yang menyenangkan.

Minimnya waktu yang dialokasikan untuk pelajaran Pendidikan Agama Islam. Pada tingkat SMA, PAI hanya memiliki

¹² Kementerian Agama RI. (2010). *Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia

waktu 2 jam dalam seminggu. Jumlah ini dianggap sangat kurang untuk mengembangkan karakter religius siswa secara mendalam, terutama jika dibandingkan dengan berbagai tantangan moral dan sosial yang dihadapi oleh remaja saat ini.

Proses evaluasi pembelajaran PAI masih terlalu menitikberatkan pada aspek kognitif (pemahaman materi) dan kurang memberi perhatian pada aspek afektif serta psikomotorik, seperti penghayatan nilai, sikap toleransi, dan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, pendidikan agama hanya menjadi sekadar tuntutan akademis, bukan sebuah proses yang utuh untuk pembentukan karakter.

1.3. Batasan Masalah

Subjek penelitian dibatasi pada guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dan siswa SMA yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran PAI di sekolah. Objek Kajian dibatasi pada implementasi Peraturan Menteri Agama No. 16 tahun 2010 dalam Pengelolaan Pendidikan Agama di SMA Negeri 9 Banda Aceh. Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar dari fokus kajian, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada implementasi Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010 dalam pengelolaan pendidikan agama di SMA Negeri 9 Banda Aceh. Penelitian ini hanya menyoroti tiga aspek utama sesuai kerangka implementasi, yaitu: (1). Perencanaan – pengelolaan pendidikan agama yang meliputi a. Penyusunan kurikulum, b. Pemenuhan kualifikasi dan jumlah tenaga pendidik, c. Penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran. (2) Pelaksanaan proses pembelajaran pendidikan agama yang mencakup penerapan a. tujuan, b. metode, c. standar kompetensi sesuai ketentuan PMA No. 16 Tahun 2010. (3). Evaluasi pendidikan agama sebagai bentuk a. Pengawasan, b. Penilaian hasil belajar dan c. Evaluasi pengelolaan. Waktu Penelitian akan dilakukan dalam kurun waktu 1(bulan) pada saat kegiatan pembelajaran aktif di sekolah.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

- 1.4.1. Bagaimana perencanaan pengelolaan pendidikan agama di SMA Negeri 9 Banda Aceh disusun sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010?
- 1.4.2. Bagaimana pelaksanaan pendidikan agama di SMA Negeri 9 Banda Aceh yang sejalan dengan Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010?
- 1.4.3. Bagaimana evaluasi pendidikan agama di SMA Negeri 9 Banda Aceh yang sejalan dengan Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010?

1.5. Tujuan Penelitian

- 1.5.1. Untuk mengetahui perencanaan pengelolaan pendidikan agama di SMA Negeri 9 Banda Aceh disusun sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010.
- 1.5.2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan agama di SMA Negeri 9 Banda Aceh agar sejalan dengan Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010.
- 1.5.3. Untuk menganalisis evaluasi pendidikan agama di SMA Negeri 9 Banda Aceh sesuai Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010.

1.6. Kegunaan Hasil Penelitian

1.6.1. Secara Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah di bidang manajemen pendidikan, khususnya terkait implementasi Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010 dalam pengelolaan pendidikan agama di sekolah menengah.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada penguatan landasan konseptual tentang peran perencanaan strategis, metode pembelajaran dan evaluasi

berkelanjutan dalam membentuk mutu pendidikan agama yang berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman.

1.6.2. Secara Praktis

1. Bagi Guru PAI

Memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai peran dan tanggung jawab guru dalam melaksanakan pendidikan agama sesuai standar PMA No. 16 Tahun 2010.

2. Bagi Sekolah (SMA)

Membantu kepala sekolah dan pengelola satuan pendidikan dalam memahami kebijakan nasional terkait pengelolaan pendidikan agama dan menjadi dasar penguatan manajemen pendidikan agama di sekolah, termasuk penganggaran, penjadwalan, dan pembinaan tenaga pendidik.

3. Bagi Siswa

Mendorong tumbuhnya sikap religius, toleransi antarumat beragama, dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya agama sebagai pedoman hidup dan pembentuk karakter bangsa.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi landasan empiris untuk penelitian lanjutan mengenai efektivitas implementasi kebijakan pendidikan agama di berbagai jenjang Pendidikan dan membuka peluang penelitian lebih spesifik, seperti efektivitas model pembelajaran agama, evaluasi kinerja guru PAI, atau perbandingan pelaksanaan PMA No. 16 Tahun 2010 antar wilayah.

1.7. Kajian Pustaka

Karya ilmiah sebelumnya membantu peneliti untuk mengetahui aspek-aspek perbedaan antara penelitiannya saat ini dengan penelitian sebelumnya, dan mengambil manfaat dari pengalaman para peneliti sebelumnya. Berikut berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan metode sosiodrama dalam pembelajaran:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Usman Hamid Sayfulloh dkk (2024) tentang Kebijakan Pendidikan Islam di Sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran isu-isu terkait kebijakan pendidikan Islam di sekolah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik studi pustaka. Kebijakan pendidikan berbeda dengan hukum. Kebijakan bersifat pedoman, bukan paksaan. Pendidikan Islam di sekolah diperlukan untuk menanamkan nilai-nilai agama yang integral dalam kehidupan masyarakat. Implementasi kebijakan pendidikan Islam melibatkan koordinasi antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Evaluasi dilakukan melalui pengukuran tiga aspek: 'aqliya (kognitif), qalbiya (afektif), dan 'amaliya (psikomotorik). Evaluasi juga melibatkan USBN PAI di bawah koordinasi Kemenag.¹³

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fathorrahman (2018) Kebijakan Pendidikan Islam di Sekolah dan Perguruan Tinggi (PAI Masa Orde Lama, PAI dan SKB 3 Menteri, PAI dalam PMA 16 Tahun 2010, dan PAI di PerguruanTinggi dalam UU Sisdiknas). Tujuan Penelitian Menganalisis kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah dan perguruan tinggi, serta menilai sejauh mana perhatian pemerintah dalam pengembangan pendidikan agama Islam. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap regulasi-regulasi terkait kebijakan PAI dari masa Orde Lama hingga Orde Baru,

¹³ Usman Hamid Sayfulloh dkk.,(2024). Kebijakan Pendidikan Islam di Sekolah. yang diterbitkan dalam *Journal of Social and Economics Research* Volume 6, No. 2.

termasuk PMA No. 16 Tahun 2010 dan UU Sisdiknas. Hasil Penelitian menyatakan Pemerintah Indonesia memiliki perhatian terhadap PAI, namun implementasinya mengalami pasang surut dan belum sepenuhnya mengakomodatif.¹⁴

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muh. Khoirul Rifa'i dkk (2021) Implementasi Kebijakan Operator per Jenjang atau Kecamatan Seksi PAIS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dalam Mengelola Guru PAI se-Kabupaten Sidoarjo. Tujuan Penelitian untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan penempatan operator per jenjang/kecamatan dalam pengelolaan data Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) serta dampaknya terhadap keakuratan data dan penyaluran tunjangan profesi guru di Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan Pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik triangulasi (observasi, wawancara, dokumentasi), serta analisis data menggunakan model Miles & Huberman. Hasil penelitian bahwa terbentuk 60 operator jenjang/kecamatan sejak akhir 2019 yang membantu pengelolaan aplikasi SIAGA dan EMIS. Keaktifan data GPAI meningkat dari <10% menjadi 90%. Penyaluran tunjangan profesi guru menjadi lebih cepat (minggu ke-1 atau ke-2).¹⁵

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Saiful Arif (2019) Pengelolaan Program Pengawasan Pendidikan Agama Islam di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan program pengawasan pendidikan agama Islam oleh pengawas PAI di Kabupaten Pamekasan, dengan fokus pada penyusunan program, pelaksanaan dan Evaluasi program pengawasan PAI. Metode Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data wawancara

¹⁴ Fathorrahman, Kebijakan Pendidikan Islam di Sekolah dan Perguruan Tinggi (PAI Masa Orde Lama, PAI dan SKB 3 Menteri, PAI dalam PMA 16 Tahun 2010, dan PAI di Perguruan Tinggi dalam UU Sisdiknas).

¹⁵ Muh. Khoirul Rifa'i dkk (2021) Implementasi Kebijakan Operator per Jenjang atau Kecamatan Seksi PAIS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dalam Mengelola Guru PAI se-Kabupaten Sidoarjo

mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Validitas diuji melalui triangulasi, perpanjangan kehadiran, dan pengecekan sejawat. Hasil Penelitian didapatkan Penyusunan program sudah dilakukan, mencakup pengawasan akademik dan manajerial, namun tidak berbasis pada evaluasi sebelumnya atau karakteristik sekolah dan guru. Pelaksanaan program belum berjalan optimal, pengawasan lebih bersifat administratif daripada profesional. Banyak kendala struktural dan kelembagaan antara pengawas (Kemenag) dan sekolah (Disdik). Evaluasi program belum dilakukan dengan maksimal, lebih bersifat administratif bukan reflektif dan strategis untuk perbaikan.¹⁶

1.8. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan uraian secara jelas, maka penulis menyusun secara jelas tulisan ini menjadi 5 (lima) bab, yang secara sistematis adalah:

Bab 1, Pendahuluan yang pembahasannya difokuskan pada latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II, memuat dan mengkaji tentang Implementasi, Perencanaan Pengelolaan pendidikan agama di SMA sesuai ketentuan peraturan menteri agama No.16 tahun 2010, Pelaksanaan Proses pembelajaran pendidikan agama di SMA sesuai ketentuan peraturan menteri agama No 16 tahun 2010 & Pelaksanaan Evaluasi pendidikan agama di SMA sesuai Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010.

Bab III, Memberikan penjelasan tentang metodologi penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, subjek penelitian, dan sumber dan teknik pengumpulan data. Juga, jelaskan prosedur penelitian dan etika penelitian.

¹⁶ Saiful Aril. (2019). Pengelolaan Program Pengawasan Pendidikan Agama Islam di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan

Bab IV, membahas dan menjelaskan tentang hasil penelitian meliputi profil SMA Negeri 9 Banda Aceh, Perencanaan pengelolaan pendidikan agama di SMA Negeri 9 Banda Aceh disusun sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010, Pelaksanaan pendidikan agama di SMA Negeri 9 Banda Aceh yang sejalan dengan Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010, Pelaksanaan evaluasi pendidikan agama di SMA Negeri 9 Banda Aceh yang sejalan dengan Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010 & Hasil Analisis Penelitian Implementasi Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010 dalam Pengelolaan Pendidikan Agama di SMA Negeri 9 Banda Aceh.

Bab V, Penutup Terdiri dari kesimpulan dan saran, pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan yang berisi akhir dari pada hasil penelitian dan saran yang berisi motivasi kepada kepala sekolah, guru, pengawas sekolah dan peneliti selanjutnya.

